



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN *FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SECRETARIAT OF THE BASEL CONVENTION
ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES
AND THEIR DISPOSAL ON THE ESTABLISHMENT OF A BASEL CONVENTION
REGIONAL CENTRE FOR TRAINING AND TECHNOLOGY TRANSFER FOR
SOUTHEAST ASIA* (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT
KONVENSI BASEL MENGENAI PENGAWASAN PERPIN-
DAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN SERTA PEMBUANGANNYA TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT REGIONAL KONVENSI BASEL
UNTUK PELATIHAN DAN ALIH TEKNOLOGI
BAGI ASIA TENGGARA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada tanggal 12 Juli 1993 Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*;
 - b. bahwa Pasal 14 Konvensi Basel mengamanatkan pembentukan Pusat Regional untuk pertukaran pelatihan dan teknologi;
 - c. bahwa Sidang Para Pihak ke III Konvensi Tahun 1995 melalui *Decision III/19* telah memilih Indonesia sebagai salah satu tempat kedudukan Pusat Regional untuk Pelatihan dan Alih Teknologi tersebut;
 - d. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa keberadaan *Basel Convention Regional Centre* tersebut memberi peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan pengalaman secara langsung mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari Negara lain, serta memanfaatkan fasilitas yang tersedia pada BCRC-Indonesia;
- e. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembentukan Pusat Regional tersebut, Indonesia telah menandatangani *Framework Agreement Basel Convention Regional Centre (BCRC)* pada tanggal 29 Oktober 2004 di Jenewa, Swiss;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, dipandang perlu mengesahkan *Framework Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Secretariat of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal on the Establishment of a Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for Southeast Asia* (Persetujuan Kerangka Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Konvensi Basel mengenai Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pembuangannya tentang Pembentukan Pusat Regional Konvensi Basel untuk Pelatihan dan Alih Teknologi bagi Asia Tenggara) dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

3. Undang-Undang . . .